

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan gizi, karena dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya masalah gizi antara lain adalah kemiskinan, tingkat pengetahuan, pola makan, serta kondisi kesehatan dalam keluarga.¹

Kesehatan menjadi salah satu aspek penting yang sangat menentukan proses tumbuh kembang anak. Ketika anak mengalami gangguan kesehatan, hal tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek perkembangan serta aktivitasnya sehari-hari. Salah satu cara utama dalam menjaga kesehatan anak adalah dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan seimbang dari makanan yang dikonsumsi.²

Salah satu kelompok usia yang sangat rentan terhadap masalah gizi ialah anak balita. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari segi fisik maupun perkembangan psikomotorik, mental dan sosial. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh balita, maka semakin tinggi pula potensi mereka mengalami gangguan nutrisi. Kekurangan asupan nutrisi dapat menyebabkan gangguan gizi,

¹ Dian Hani Ulfani, Drajat Martianto, dan Yayuk Farida Baliwati, "Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Dan Kesehatan Masyarakat Kaitannya Dengan Masalah Gizi Underweight, Stunted, Dan Wasted Di Indonesia: Pendekatan Ekologi Gizi," *Jurnal Gizi Dan Pangan* 6, no. 1 (12 Maret 2011): hlm. 59, <https://doi.org/10.25182/jgp.2011.6.1.59-65>.

² Juairia Juairia dkk., "Kesehatan Diri Dan Lingkungan: Pentingnya Gizi Bagi Perkembangan Anak," *Jurnal Multidisipliner Bharasumba* 1, no. 03 (29 Juli 2022): hlm. 270, <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.199>.

salah satunya adalah *stunting* atau kondisi tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama.³

Stunting mencerminkan ketika tubuh anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan optimal. Keadaan ini dapat berdampak pada tinggi badan, kesehatan tulang, serta perkembangan kognitif anak, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup dan tingkat produktivitas individu ketika memasuki usia dewasa.⁴

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* adalah kemiskinan. Maka dari itu, usaha penurunan angka *stunting* sangat berkesinambungan dengan strategi pengentasan kemiskinan. Tanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan bersama.⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat sejumlah instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini memiliki peran penting dalam mendanai program kesejahteraan masyarakat. Zakat, khususnya, memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan sosial jika dikelola secara optimal oleh otoritas yang

³ Apri Sulistianingsih dan Desi Ari Madi Yanti, "Kurangnya Asupan Makan Sebagai Penyebab Kejadian Balita Pendek (Stunting)," *Jurnal Dunia Kesehatan* 5, no. 1 (2016): hlm 71.

⁴ Abdul Haris dan Miftaakhul Amri, "Peran Zakat dalam Mengatasi Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Brebes," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 6, no. 1 (13 Maret 2024): hlm. 6, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v6i1.10706>.

⁵ Hesti Septiana dkk., "Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Taraf Ekonomi Keluarga Stunting," *Jurnal Peduli Masyarakat* 4, no. 3 (28 September 2022): hlm. 428, <https://doi.org/10.37287/jpm.v4i3.1262>.

berwenang. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dan ditujukan untuk membantu mereka yang berada dalam kategori penerima manfaat sesuai syariat.⁶

Zakat termasuk salah satu cara yang ampuh dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Semakin besar jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan secara tepat sasaran, maka semakin besar pula kontribusinya dalam menekan angka kemiskinan. Dengan demikian, zakat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung proses pembangunan sosial.⁷

Dalam implementasinya, distribusi zakat dilakukan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya (*asnaf*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 60, yang menjadi dasar syariat dalam penetapan penerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

⁶ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (1 Juni 2021): hlm. 875, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>.

⁷ M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): hlm. 58.

⁸ “Qur'an Kemenag,” diakses 19 Februari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat kepada para mustahik, berbagai lembaga pengelola zakat telah didirikan. Lembaga ini berfungsi sebagai organisasi yang memiliki otoritas, berdasarkan mandat pemerintah, untuk mengelola dana masyarakat. Organisasi pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan serta memberdayakan zakat sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah diemban oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi lembaga ini tidak hanya terbatas pada pendistribusian untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat jangka panjang. Oleh karena itu, zakat yang terhimpun dikelola secara produktif agar memberikan manfaat berkelanjutan di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan.⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada pasal 6 dan 7, menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan pengelolaan zakat secara nasional maupun daerah. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, kewenangan tersebut menjadi landasan yuridis dalam merumuskan program-program di bidang kesehatan. PERBAZNAS Nomor 003 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan

⁹ Lidia Fathaniyah dan M. Makhrus, "Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): hlm. 1-2.

Pendayagunaan Zakat, khususnya Pasal 4 ayat (3), menegaskan bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam bentuk bantuan bersifat konsumtif dan/atau produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Salah satu bentuk nyata pendistribusian zakat yang relevan dengan mandat tersebut adalah pelibatan zakat dalam program pencegahan dan penanganan *stunting*, ditinjau dari perspektif teori pencegahan dan penanganan penyakit khususnya pendekatan *preventif* dan *kuratif*. BAZNAS dapat berperan melalui penyediaan obat-obatan, penyediaan asupan gizi, layanan kesehatan dasar, serta edukasi gizi bagi keluarga miskin.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong agar BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk mengalokasikan 40 persen anggaran untuk pengentasan kemiskinan dan *stunting*. Mereka pun diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Ketua BAZNAS RI Noor Ahmad berharap BAZNAS di daerah dapat dilibatkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan *stunting*.¹⁰ Sebagai bentuk kontribusi dalam peringatan Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari 2024, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Tim Pendistribusian, BAZNAS menyalurkan bantuan dalam bentuk 20 paket logistik anak sehat kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami gejala *stunting* di wilayah Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Paket logistik yang diberikan dirancang

¹⁰ “Baznas RI Alokasikan 40 Persen untuk Pengentasan Kemiskinan dan Stunting,” Republika Online, 18 Desember 2024, <https://republika.co.id/share/sookie423>.

husus untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tersebut, yang mencakup berbagai bahan pangan bergizi dan makanan tambahan seperti beras, susu, telur, biskuit, serta vitamin guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.¹¹

Dalam studi pendahuluan, peneliti melakukan observasi melalui wawancara dengan salah satu staf pendistribusian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Gusti Mariatul Sofiah, S.Sos. berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan pendistribusian zakat terbagi menjadi lima kategori yaitu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi, ekonomi. Dalam mendistribusikan dana zakat pihak BAZNAS melakukan survei terlebih dahulu dan untuk pencegahan anak *stunting* yang menerima dana zakat pihak BAZNAS berkerja sama dengan pihak BKKBN, dan saling bekerja sama untuk pencegahan *stunting*. Selain *stunting*, lansia dan disabilitas juga mendapat bantuan dana zakat. Untuk memantau perkembangan tingkat kesehatan *stunting* setelah mendapatkan bantuan oleh BAZNAS dibantu oleh BKKBN. Untuk dana yang diberikan kepada anak *stunting* pihak baznas melihat katagori dari anak tersebut apakah termasuk 8 *asnaf* atau tidak, kalau dia termasuk kategori miskin maka diberi bantuan dari dana zakat.¹²

¹¹ “Peringati Hari Gizi Nasional, BAZNAS Kalsel Berikan 20 Paket Logistik Anak Sehat,” BAZNAS Kalsel (blog), 25 Januari 2024, <https://kalsel.baznas.go.id/berita/peringati-hari-gizi-nasional-baznas-kalsel-berikan-20-paket-logistik-anak-sehat/>.

¹² Gusti Mariatul Sofiah, Staf Pendistribusian, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara awal, pendistribusian dana zakat pada kategori kesehatan ada untuk pencegahan dan penanganan *stunting* mereka berkerjasama dengan pihak BKKBN, tetapi mereka memastikan dulu apakah anak ini termasuk 8 *asnaf* atau tidak. Maka dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti BAZNAS pada pendistribusian dana zakat terhadap pencegahan dan penanganan *stunting*, apakah pendistribusian dengan pihak BKKBN berjalan sesuai peran pihak BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat yang berupa paket logistik anak sehat, kepada anak menderita penyakit *stunting*, karena anak yang mengalami *stunting* termasuk kategori keluarga yang tidak mampu atau miskin, berdasarkan latar belakang, penulis tertarik meneliti penelitian yang berjudul **“Peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dalam bentuk apa pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan anak *stunting*.

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua dimensi, yaitu dari aspek teoritis dan praktis.¹³ Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk referensi ilmiah yang berguna, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan sivitas akademika UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di wilayah Kota Banjarmasin.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya dalam memahami

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

kontribusi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam menangani kasus *stunting*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau program serupa yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Peran BAZNAS

Peran, menurut kamus besar Bahasa Indonesia peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁴ Pada penelitian ini Peran BAZNAS yang dimaksud ialah tindakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan anak *stunting* bagi keluarga yang kurang mampu di Kota Banjarmasin.

2. Pencegahan

Secara umum, pencegahan dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya suatu kondisi yang tidak diinginkan.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, pencegahan merujuk pada upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantisipasi terjadinya *stunting* pada anak usia balita. Bentuk upaya yang dilakukan antara lain adalah pemberian vitamin dan suplemen kepada ibu

¹⁴ “Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 Mei 2024. <https://kbbi.web.id/peran>.

¹⁵ Herlina Hanum Harahap, “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (8 November 2020): 186–90, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>.

hamil dari keluarga kurang mampu, sebagai langkah untuk mencegah anak mengalami kekurangan gizi sejak dalam kandungan.

3. Penanganan *Stunting*

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "penanganan" mengandung makna sebagai proses, cara, atau tindakan dalam menangani suatu permasalahan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan merupakan serangkaian langkah atau tindakan sistematis yang diambil untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak dari suatu permasalahan, termasuk dalam hal ini permasalahan *stunting*.¹⁶ Pada penelitian ini Penanganan yang dimaksud ialah penanganan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap anak yang terkena *stunting* bagi keluarga yang kurang mampu berupa pemberian makanan bergizi, edukasi, dan penyaluran bantuan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun dengan tujuan memberikan gambaran umum kepada peneliti mengenai topik yang akan dikaji, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilaksanakan tidak mengalami pengulangan terhadap studi yang telah ada. Selain itu, kajian pustaka juga berperan dalam menegaskan perbedaan antara fokus penelitian ini dengan

¹⁶ Earlene Jovita Rafa Maritza, "Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/Pn.Bil" (undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2771/>.

penelitian sebelumnya, serta memperjelas posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, kajian pustaka dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Achmad Azhar Basyir mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Kompetensi dan Profesionalitas Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas amil zakat yang bertugas di BAZNAS Kota Banjarmasin telah memiliki tingkat kompetensi dan profesionalisme yang baik. Namun, masih ditemukan kelemahan pada kompetensi manajemen dalam hal pengelolaan sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk para *muzzaki*. Perbedaan peneliti ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke amil yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin sedangkan penelitian penulis fokus meneliti ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh M. Akbar pada tahun 2024 jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”. Hasil dari penelitian ini ialah penyaluran yang diberikan kepada muallaf karena orang yang setelah pindah agama mereka tidak diterima lagi oleh keluarga mereka dan muallaf yang tinggal di daerah pelosok

¹⁷ Achmad Azhar Basyir, “Kompetensi Dan Profesionalitas Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022).

karena itu mereka berhak menerima zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti fokus meneliti peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencegah *stunting* karena anak *stunting* termasuk golongan yang perlu dibantu.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Putri Balqis Dalimunthe pada tahun 2020 Progam Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu”. Data yang di dapat dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan program bantuan zakat sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Perbedaan penelitian ini pada objek yang dikaji, peneliti meneliti BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan bantuan untuk mencegah dan penanganan *stunting*.¹⁹

Keempat, Skripsi yang disusun oleh M. Samsul Rizal pada tahun 2020 jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Peran Baznas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. Temuan dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah memiliki arti yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam meringankan beban

¹⁸ M. Akbar, “Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

¹⁹ Putri Balqis Dalimunthe, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Di Kabupaten Labuhan Batu” (2020).

warga yang kurang mampu. Peran tersebut mencakup berbagai bidang, seperti pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya. adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu menelaah peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pencegahan *stunting*, termasuk mekanisme pendistribusian dana zakat yang diarahkan secara khusus untuk mendukung pencegahan *stunting* pada anak.²⁰

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Raziki Waldan pada tahun 2020 dengan judul “*Zakat Distribution Management Ofnational Amil Zakat Agencyof West Kalimantan Province*”. Dalam jurnal ini menjelaskan upaya BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, dalam pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan dimulai dari pengawasan terhadap *mustahik* pada saat ingin menyalurkan zakat kepada *mustahik*, harus tepat sasaran dengan kriteria atau mengikuti standar prosedur operasional (SOP), apakah layak untuk disalurkan zakat. Perbedaan penelitian ini peneliti menjabarkan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan anak *stunting*.²¹

²⁰ M. Samsul Rizal, “Peran Baznas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” (2020).

²¹ Raziki Waldan, “Zakat Distribution Management Of national Amil Zakat Agency of West Kalimantan Province” (2020).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat pembahasan mengenai konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, dengan fokus pada peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, menyajikan data penelitian serta analisisnya, yang mencakup peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan dan penanganan *Stunting* dan bentuk pendistribusian yang dilakukan BAZNAS dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.

Bab V, berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditunjukkan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.